BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak (Mardiasmo, 2009:119)**.** Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar pajak, hal ini dimaksudkan agar kepastian penerimaan pajak dapat dijamin (Soemarso, 2007:60). Maka dari itu langkah aktif penagihan pajak terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dengan penagihan persuasif maupun secara aktif. Penagihan secara persuasif dilakukan dengan cara menghimbau atau konsultasi kepada penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya (Dedi Rudaedi, 2011). Selain itu juga dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (Early Suandi, 2000:34).

Sedangkan, penagihan secara aktif, merupakan serangkaian kegiatan melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan cegah dan tangkal (cekal) terhadap penunggak pajak, dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu (Dedi Rudaedi, 2011). Penagihan pajak aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti

dengan tindak sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007:43).

Langkah penagihan pajak dengan penagihan pajak pasif dan aktif ini sesuai dengan prosedur penagihan pajak yang termasuk diantaranya adalah menegur dan memperingatkan, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pencegahan, penyitaan, lelang, penyanderaan (Paca kurniawan dan bagus pamungkas, 2006:1)**.**

Tetapi menurut Mohammad Ibrahim Adib (2012) upaya penagihan pajak dengan surat paksa sebagai langkah penagihan aktif bagi penunggak pajak bukanlah alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Upaya penagihan paksa tidak akan berjalan efektif, jika data yang menjadi dasar penagihan pajak tidak akurat.

Fenomena mengenai penagihan pajak yang terjadi adalah adanya korupsi yang terjadi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan modus memenangkan wajib pajak dengan menerima keberatan yang di ajukan Wajib Pajak atas SKPKB yang diterimanya (Ahmad sobari, 2011). Meningkatnya kekuatan tawar menawar yang tersebut menurut Libman dan Feld (2009) dapat mempengaruhi penagihan pajak (*tax collector)* dan dapat memanipulasi pemeriksaan pajak *(Tax audit)*. Lebih lanjut Ponomareva dan Zhuravskaya (2004) dalam Libman dan Feld (2009) mengungkapkan bahwa dalam penagihan pajak yang buruk akan berdampak pada penurunan anggaran pemerintah karena potensi kerugian melebihi manfaat penagihan.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak merupakan hasil dari pemeriksaan pajak yang berasal dari laporan pemeriksaan pajak (Siti

Kurnia Rahayu, 2010:323). Demikian pula menurut Anang Mury Kurniawan yang menyebutkan bahwa produk pemeriksaan dapat berupa penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), dan surat tagihan pajak (2011:86).

Fenomena mengenai penagihan pajak ditunjukan dengan pernyataan ahmad Sobari (2011) bahwa terdapat modus menerima keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar melalui kasus Gayus. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan sebelumnya kurang efektif , dan menjadi kelemahan dalam proses pemeriksaan pajak (Robert Pakpahan, 2010) Padahal salah satu tujuan dari pemeriksaan pajak adalah sebagai dasar dari penagihan pajak *(delinquency audit)* (Hanata Bwoga dkk., 2005:2). Oleh karena itu, proses pemeriksaan dan penagihan harus terintegrasi agar efektifitas pemeriksaan dapat menjamin kebenaran data sebagai dasar penagihan pajak (Imam Arifin, 2012). Sehingga jika data yang menjadi dasar penagihan pajak yang berasal dari pemeriksaan pajak tersebut tidak akurat maka upaya penagihan tidak akan berjalan efektif (Mohammad Ibrahim Adib, 2012).

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak professional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2011). Selain itu dalam

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2011).

Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survey pendahuluan menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Pratama Karees (2012) disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan hanya diadakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh, dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar. Oleh karenanya standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan (Mikail Jam'an, 2011).

Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembukuan sebagai proses pelaporan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Mikail Jam'an, 2011). Karena dengan semakin baik atau semakin berkualitasnya pembukuan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif proses pemeriksaan pajak (Early Suandi, 2008:94).

Masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak berdasarkan survey

pendahuluan juga ditunjukan oleh pernyataan Dedi Rudaedi (2011) bahwa terdapat wajib pajak badan yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan melalui penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai bukti manipulatif untuk memperleh restitusi PPN.

Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pengusaha Kena Pajak (Early Suandi, 2008:95) dan merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP/JKP. (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Faktur pajak juga merupakan bukti transaksi dalam tahap pencatatan suatu siklus akuntansi (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2009:22).

Surat Pemberitahuan merupakan laporan mengenai jumlah pajak terutang pajak selama periode tertentu (Tahunan atau Masa) sebagai laporan hasil dari mekanisme pembukuan (Early Suandi, 2008:95). Istilah pembukuan pada perpajakan merupakan system pencatatan akuntansi sebagai dasar menghasilkan informasi keuangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:217). Oleh karenanya jika proses pelaporannya fiktif maka informasi yang disampaikan dalam pelaporan keuangan yang disampaikan tidak *reliable*. (Zaki Baridwan, 2008:5,6). Karena penyajian informasi merupakan proses/ kegiatan pelaporan keuangan yang dilakukan (IAI, 2007:1).

Untuk itu berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul **" Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Penagihan Pajak ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya upaya penagihan pajak dengan surat paksa bagi penunggak pajak.
2. Belum efektifnya pengawasan dalam proses penyampaian SKPKB kepada wajib pajak.
3. Belum tercapainya pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik terlihat dengan adanya pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak.
4. Belum profesional aparat pemeriksa pajak. Penyebabnya, kurangnya kemampuan pemeriksa pajak.
5. Belum berkualitasnya pelaporan keuangan yang dilakukan wajib pajak badan terlihat dengan adanya permasalahan terkait faktur pajak fiktif .
6. Belum rutinnya kegiatan pelatihan dan hanya di adakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh.
7. Masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees.

2. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees
3. Bagaimana proses penagihan Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Karees.
4. Seberapa besar pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak badan di KPP Pratama Bandung Bandung Karees.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak serta implikasinya terhadap penagihan pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak yang dilakukan pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak serta Implikasinya pada Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung Karees.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak serta Implikasinya pada Penagihan Pajak Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai Pengaruh

Pelaksanaan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak serta Implikasinya pada Penagihan Pajak Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Penagihan Pajak pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Ajdi Nomor 372 Bandung.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Mengambil formulir penyusunan usulan penelitian	■					
	2. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■				
	3. Membuat outline dan usulan penelitian	■	■				
	4. Menentukan tempat penelitian	■	■				
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Mengajukan outline dan usulan penelitian	■	■	■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■	■				

	3. Penelitian di perusahan						
	4.Penyusunan skripsi						
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draf skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						